



PUTUSAN

Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

CHOLIQ BIN JUMADI, NIK 3522101210740006, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 12 Oktober 1974, (49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Suropati, RT.07, RW.04, Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adista Kanasti Anggrini**, SH. Advokad/Penasehat Hukum, berkantor di Perumahan Mangliawan Permai, Blok E, no 53, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4128,/kuasa/10/2023/PA.Kab. MLG, tanggal 30 Oktober 2023, disebut **Penggugat** ;

Lawan :

SUMARMi BINTI NGADEMIN, NIK 3507105607620007, tempat dan tanggal lahir Malang 16 Juli 1967, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Suropati, RT.07, RW.04, Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ach.Hussairi, SH dan kawan-kawan**, Advokad, berkantor di Jalan Panji 95, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4448,/kuasa/11/2023/PA.Kab. MLG, tanggal 20 Nopember 2023, disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat telah menikah selama 11 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 silam dengan kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tanggal 11 November 2012 Nomor 0899/92/XI/2012.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pasangan suami isteri yang sah namun telah putus dengan segala akibat hukumnya berdasarkan berdasarkan Akta Cerai No : 5894/AC/2022/P.A Kab.Malang tertanggal 22 November 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak hasil dari pemikahan keduanya tersebut.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tersebut, keduanya telah diperoleh harta benda (harta kekayaan) yang menjadi Harta Bersama baik bergerak maupun tidak bergerak.
5. Bahwa dikarena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata islam, maka Harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (pasal 97) Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa adapun harta benda (kekayaan) yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai point 4 tersebut diatas, harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - I). Sebidang tanah dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen atas nama Choliq/Marmi yang luasnya kurang lebih 120 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati

halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, RT.7, RW. 4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bu aman,
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan .Rurnah Mustika.
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Rumh bugirah.
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak.

Ditaksir seharga Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dan sekarang rurnah tersebut dikuasai oleh **Tergugat;**

- II) Sebuah rumah batu permanen milik keduanya yang luasnya 100 meter persegi atas nama Marmi dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung,
- b) sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Sulastri.
- c) sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak.
- d) sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah yayan.

Ditaksir seharga Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh **Tergugat;**

- III) Sebuah rumah batu permanen milik keduanya dengan luas 12x23 meter persegi dengan atas nama Manni dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung.
- b) sebelah Barat berbatasan dengan rumah Samini.
- c) sebelah Utara berbatasan dengan rumah yayan.
- d) sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/tanah suyoto.

Dan ditaksir seharga Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dan rumah tersebut dikuasai oleh **Tergugat;**

- IV) Sebuah Rumah batu permanen milik keduanya dengan luas 100 meter persegi atas nama: Marmi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



- a) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bu samini
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Kamat
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suyoto

Ditaksir dengan harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan rumah tersebut dikuasi oleh **Tergugat**

- V) Sebuah Rumah permanen yang terletak di Perum. Bululawang permai RT.40 RW.08 Bululawang Kabupaten Malang dengan Luas 130 m² bangunan 45 m². Dengan kisaran harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kini dikuasi oleh Tergugat.
 - VI) 1 (satu) unit mobil merk Avanza, yang dibeli pada tahun 2014, seharga Rp130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) , ditaksir sekarang seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan kini telah dijual oleh Tergugat tanpa adanya pembagian kepada Penggugat.
 - VII) 1 (satu) unit mobil merk Splash , yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 80 juta rupiah- (delapan puluh juta rupiah), ditaksir sekarang seharga Rp80 juta rupiah- (delapan puluh juta rupiah). Dan mobil tersebut sekarang telah dijual oleh Tergugat dan hasilnya tidak di bagi dengan Penggugat.
7. Bahwa, oleh karena objek perkara pada posita sub 6.1. sampai sub 6.VII. merupakan harta bersama dan belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa obyek perkara pada posita sub 6.1. sampai sub 6.VII yang telah diuraikan diatas adalah merupakan obyek yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat sampai saat ini;
9. Bahwa kesemuanya obyek sengketa tersebut masih dalam Penguasaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, agar dapat membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
11. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir), karenanya adalah wajar dan patut kiranya Penggugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq Majelis Hakim pemeriksa perkara agar segala macam surat-surat berharga ataupun surat hak milik yang berada di bawah penguasaan Tergugat, dan untuk mengantisipasi akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, ataupun memindah tangankan kepada orang lain obyek sengketa tersebut maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;
12. Bahwa menurut hukum Harta Benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama dan faktanya harta kekayaanyang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi dua oleh penggugat dan Tergugatmaka adalah berdasar dan beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta bersama aquo untuk mendapatkan bagian (hak) Penggugat atas separuh dari harta kekayaan yang dimaksud.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
14. Bahwa berdasarkan pasal 119 KUHPdata yang berbunyi: Semua penghasilan dan pendapatan, begiuu pula semua keuntungan-keuntungan bersama suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan• ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pasal 122 KUHPerdara yang berbunyi : "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan- kerugian dan kerugian• kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu;
16. Bahwa sesuai dengan pasal 128 KUHPerdara yang berbunyi : "Setelahbubaranya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara paraahli waris mereka tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu dengan demikian dari pasal-pasal yang disebutkan diatas maka dibenarkan dan diperbolehkan adanya pembagian harta bersama.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap dan didengar di muka sidang, serta memeriksa, mengadili, memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara posita sub 6.1. sampai sub 6.VII adalah sah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum membagi 2 (dua) memperoleh (50 persen) dari seluruh objek perkara pada sub 6.I sampai 6.VII antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada posita sub 6.1. sampai sub 6.VII kepada Penggugat;; setidaknya menghukum Tergugat membayar juga separuh dari hasil penjualan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi separoh dari uang hasil penjualan 2 buah mobil yang di jual oleh Tergugat yang dibeli dalam

halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkaawinan Penggugat dengan Tergugat berupa 2 unit mobil merk splash dan avanzayang masing-masing unit berkisar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per masing-masing unit mobil.

6. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas seluruh objek perkara pada point 4.1 hingga 4.VII adalah sah, dan berharga;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aqua Et Bono) dan menurut peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Aly Muddin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan perkara a quo dilaksanakan secara e.litigasi dan telah dibuat court kalender dan telah ditanda tangani Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 11 November 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sebagaimana dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 0899/92/X II/2012;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan Nomor : 5894/AC/2022/PA.Kab.Mlg tertanggal 22 November 2022;

4. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa terhadap posita Gugatan Harta Bersama Penggugat Nomor 6, ada banyak hal yang tidak benar berkaitan dengan objek harta bersama yang disebutkan, yang benar adalah :

5.1 Terhadap posita 6 (I), Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen atas nama Choliq/Marmi seluas kurang lebih 120 meter persegi, yang terletak di Jl. Suropati Dalam, RT 07 RW 04 Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, saat ini objek tersebut menjadi agunan di Bank Mandiri;

5.2 Terhadap posita 6 (II) sampai 6 (IV), ketiga objek tersebut dimiliki oleh Tergugat pada tahun 1997, dan dijual sekitar tahun 2010, objek tersebut dimiliki oleh Tergugat sebelum adanya pernikahan dengan Penggugat;

5.3 Terhadap posita 6 (V), rumah yang terletak di Perum Bululawang Permai RT 40 RW 08 Bululawang Kabupaten Malang, objek tersebut dimiliki oleh Tergugat pada tahun 2002, dan objek tersebut dimiliki oleh Tergugat sebelum adanya pernikahan dengan Penggugat;

5.4 Terhadap posita 6 (VI), berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza, objek tersebut telah diambil kembali oleh pihak sorum, bukan dijual secara sepihak oleh pihak Tergugat;

5.5 Terhadap posita (VII), berupa 1 (satu) unit mbil merk Splash, objek tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010, dan pembelian

halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya pernikahan dengan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena objek harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon atas perkenaan majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amanya sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CHOLIQ BIN JUMAI, NIK 3522101210740006, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 NOP 35.07.140.006.002-0253.0 yang terletak di Jl. Suropati DLM Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 NOP 35.07.140.006.002-0263.0 yang terletak di Jl. Suropati DLM Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 NOP 35.07.130.013.013-0249.0 yang terletak di Perum Bululawang Permai RT.040 RW.08 Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas, nomor R08.Um.MGG/0009/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Malang Gondanglegi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Letter C Desa Buku Huruf C No 3323 atas nama Satun yang terletak di Dusun Krajan Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli nomor 25/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Laminun yang mewakili adiknya bernama Astirin menyatakan bahwa telah menjual obyek yang terletak di Jalan Suropati RT.07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang kepada Kholik dan Sunarmi, surat pernyataan tersebut tertanggal 07 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karpi'i yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 telah menjual obyek yang terletak di Jalan Suropati RT.07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang kepada Sunarmi, surat pernyataan tersebut tertanggal 4 Desember

halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5894/AC/2022/PA.Kab. Mlg tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Print out foto, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Print out foto obyek I, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Print out foto obyek II, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Print out foto obyek III, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Print out foto obyek V, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Saksi :

1. Sutrisno bin Sabar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gondanglegi Wetan RT.07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dulu adalah suami isteri yang menikah antara tahun 2011-2012 namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa status Tergugat adalah janda ketika menikah dengan Penggugat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setahu saksi objek sengketa nomor I, yaitu sebuah rumah yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara mengangsur yang terletak di kavling no. 2 RT.07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



dari Ibu Tiah yang sekarang sudah meninggal, namun saya lupa kapan pembelannya dan saya tidak tahu berapa harga serta luasnya, dengan batas-batas :

- Timur : Abuaman;
- Barat : tidak tahu;
- Utara : Bu Sri;
- Selatan : Lastri;

Surat berupa AJB dan sekarang ditempati Penggugat;

2. Bahwa setahu saksi tentang objek sengketa nomor II diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yaitu berupa rumah yang terletak di RT.07 RW.04 Desa Gonenglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, namun saya tidak tahu luasnya, namun saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : tanah kosong (tebu), tanah waqof masjid Al Azhar;
- Barat : Lastri;
- Utara : P. Buaman (alm);
- Selatan : P. Rahmat;

Sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat;

3. Bahwa setahu saksi objek sengketa nomor III, adalah tempat parkir, diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah, di beli dari Karpi'i, dahulu ketika dibeli masih berupa tanah kosong dan sekarang sudah ada bangunannya, namun saya tidak tahu berapa harganya serta suratnya, dan sekarang posisi penjualnya ada di luar negeri, pada saat pembelannya yang menjadi saksi Laminun dan istrinya, sekarang rumah tersebut dikontrakkan oleh Tergugat; dengan batas-batas :

- Utara : Rahmat;
- Selatan : Tanah kosong;
- Barat : Samini;
- Timur : tanah waqof masjid Al Azhar

Sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat;

4. Bahwa setahu saksi Tergugat membeli rumah di Perumahan Bululawang Permai (objek sengketa nomor V) sebelum menikah dengan Penggugat secara kredit namun saya tidak tahu tahun



pembeliannya, berapa harga, luas dan batas-batasnya, saya juga tidak tahu berapa angsurannya, kemudian setelah menikah dengan Penggugat, rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat;

2. Hari Purnomo bin Sukirman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gondanglegi Wetan RT. 07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

- Bahwa tentang objek sengketa saksi akan menerangkan sebagai berikut :

1. Obyek nomor 1 saya tidak tahu riwayat dan asal-usulnya;

2. Rumah yang ditempati Penggugat, namun saya tidak tahu riwayatnya dengan batas-batas :

-Barat : Ibu Saudah;

-Timur : Wiannti;

-Selatan : jalan;

-Utara : tidak tahu;

3. Obyek di Bululawang, saya hanya tahu obyeknya namun tidak tahu riwayatnya;

4. Obyek nomor 4 batas-batasnya :

-Utara : Pak Yudi;

-Timur : tidak tahu;

-Barat : P. Imron;

5. Obyek nomor 5 dengan batas-batas :

-Timur : P. Imron;

-Barat : tanah kosong;

- Utara : tanah kosong;

3. Laminun bin Sriaman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Kedungbanteng Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pemilik sebelumnya objek sengketa III .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tersebut sewaktu dijual kepada Penggugat dan Tergugat berupa tanah kosong pada tahun 2017 dengan harga sebesar Rp 16.000.000,- dengan 2 kali pembayaran, surat tanah berupa AJB atas nama adik saksi bernama Astirin;
- Bahwa setahu saksi Luasnya kira-kira 12 x 20 m² namun saksi tidak tahu batas-batasnya, karena saksi transaksi hanya Pak RT, saya sendiri, Penggugat serta Tergugat dan tidak melalui desa, status tanah juga belum sertifikat hanya surat dari desa.
- Bahwa Tanah tersebut sekarang sudah dibangun rumah namun saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut karena setelah dijual saksi tidak pernah datang ke obyek tersebut.
- Bahwa setahu saksi Pembayaran pertama langsung pada saat pembelian dan disaksikan oleh Pak RT, sedangkan pembayaran kedua juga disaksikan Pak RT.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARMI BINTI NGADEMIN, NIK 3507105607620007 tanggal 27-04-2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5894/AC/2022/PA.Kab. Mlg tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Saksi :

1. **Bambang Sulistyoko bin Misno**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. SD Inpres RT.8 RW.3 Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;

halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai geromo sedangkan Penggugat tidak bekerja.
- Bahwa setahu saksi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya satu yaitu **obyek sengketa I**, yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, yang membeli adalah Tergugat dan diatas namakan Penggugat dan Tergugat terletak di Jl. Suropati Keluarahan Gondanglegi Kecamatan Godanglegi dengan luas kurang lebih 7 x 13 meter persegi menghadap timur namun saksi tidak tahu batas-batasnya, status tanah sudah sertipikat dan dijaminan ke Bank Mandiri namun sudah lunas, uang pembeliannya berasal dari warisan orangtua hasil penjualan tanah di Lumajang dan rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa **Obyek sengketa II** sudah ada sejak tahun 1991 milik Tergugat sendiri namun saya tidak tahu luas dan batas-batasnya, hanya tahu rumah menghadap utara, status tanah saya juga tidak tahu hanya tahu riwayatnya dari desa, sekarang obyek tersebut ditempati Tergugat;
- Bahwa Obyek sengketa III saya tidak tahu hanya tahu berupa lahan parkir;
- Bahwa Obyek sengketa IV saya tidak tahu;
- Bahwa Obyek sengketa V berupa rumah di Perumahan Bululawang Permai, pembelian dengan ayah saya bernama Misno secara kredit dan lunasnya sekitar tahun 2026 nanti, proses balik nama dan surat-surat dibawa Pak Dajo (makelar) dan sekarang rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Mobil Avanza dan Splash sudah tidak ada;

2. Sekartaji Cagyono bin Sukardi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Suropati RT.7 RW.4 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat sejak tahun 1989 dan sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan Penggugat;

halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya objek I saja, dengan luas kurang lebih 7 x 13 meter persegi menghadap selatan dengan batas-batas :

- Timur : rumah P. Winarto;
- Barat : Miskari;
- Utara : P. Tukiran;
- Selatan : jalan setapak.

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pembeliannya saksi hanya tahu yang membeli Tergugat, sebelumnya berupa tanah kosong kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa setahu saksi Rumah tersebut sudah sekitar 1 bulan dikosongkan;

- Bahwa Saksi tidak tahu status rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya tahu obyek I saja;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saya pernah bertemu dengan Penggugat namun tidak saling tegur sapa;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal;

- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat bekerja dagang (toko);

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (descente) pada tanggal 23 Pebruari 2024 dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Objek sengketa I, ada objeknya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas kurang lebih 7 x 12 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan rumah Bu Aman; |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan rumah Mustika; |
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan rumah Bu Girah; |

halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak;

Berdasarkan buku tanah Desa bahwa Pemilik asal tanah tersebut adalah Misyani dijual kepada Choliq dan Sumarmi pada tahun 2014;

2. Objek sengketa II, ada objeknya berupa Sebuah rumah batu dengan luas 100 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bu Sulastri;

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Yayan;

Berdasarkan Buku tanah Desa bahwa objek tersebut dimiliki oleh Tergugat (Sumarmi) jauh sebelum menikah dengan Penggugat;

3. Objek sengketa III, ada objeknya berupa Sebidang tanah luas kurang lebih 12 x 23 meter persegi (untuk parkir pengunjung) yang diatas Sebagian tanah tersebut ada bangunan rumah kecil permanen yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Sarmini;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Yayan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Suyoto;

Berdasarkan Buku tanah Desa bahwa Tanah tersebut telah di beli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022, berupa Akta Jual Beli nomor 15;

4. Objek sengketa IV, ada objeknya berupa Sebuah rumah batu dengan luas kurang lebih 100 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Sarmini;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Kamat;

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Suyoto;

halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Di Desa belum tercatat sebagai milik Penggugat dan Tergugat

5. Objek sengketa V, ada objeknya berupa sebuah rumah yang terletak di Perumahan Bululawang Permai, RT.40 RW.08, Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan luas tanah 130 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Iswanto;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Ainun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Tomash;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;

Berdasarkan keterangan dari Desa bahwa objek tersebut masih atas nama Bapak Sumarjud;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Aly Mudin,SH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar beberapa objek sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini adalah

halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- I). **Objek sengketa I**, berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama Choliq/Marmi yang luasnya kurang lebih 120 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati dalam, RT.7, RW. 4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bu aman,
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan Rurnah Mustika.
 - c) Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah bu Girah.
 - d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak.
- II) **Objek sengketa II**, berupa Sebuah rumah batu permanen yang luasnya 100 meter persegi atas nama Marmi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung,
 - b) sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bu Sulastri.
 - c) sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak.
 - d) sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah yayan.
- III) **Objek sengketa III**, berupa Sebuah rumah batu permanen dengan luas 12x23 meter persegi dengan atas nama Marmi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Timur berbatasan dengan jalan kampung.
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan rumah Samini.
 - c. sebelah Utara berbatasan dengan rumah yayan.
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/tanah suyoto.
- IV) **Objek sengketa IV** Sebuah Rumah batu permanen dengan luas 100 meter persegi atas nama Marmi. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bu samini
 - b) Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Kamat

halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suyoto

V) **Objek sengketa V** Sebuah Rumah permanen yang terletak di Perum. Bululawang permai RT.40 RW.08 Bululawang Kabupaten Malang dengan Luas 130 meter persegi bangunan 45 meter persegi. Dengan kisaran harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kini dikuasi oleh Tergugat.

VI) 1 (satu) unit mobil merk Avanza, yang dibeli pada tahun 2014,

seharga Rp130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) , ditaksir sekarang seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan kini telah dijual oleh Tergugat tanpa adanya pembagian kepada Penggugat.

VII) 1 (satu) unit mobil merk Splash , yang dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 80 juta rupiah- (delapan puluh juta rupiah), ditaksir sekarang seharga Rp80 juta rupiah- (delapan puluh juta rupiah. Dan mobil tersebut sekarang telah dijual oleh Tergugat dan hasilnya tidak di bagi dengan Penggugat.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak sangkal oleh Tergugat , maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti yaitu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2012 dan belum dikaruniai anak, kemudian mereka bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5894/AC/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, lalu karena suatu dan lain hal akhirnya terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 5894/AC/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 November 2022, maka berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sesuai azas persona standi in judicio, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Harta bersama ;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu 1). Sutrisno bin Sabar (tetangga dan mantan RT), 2). Hari Purnomo bin Sukirman (tetangga). 3).Laminun bin Sriaman (pemilik sebelumnya objek sengketa III).

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa bukti P.2, P3 dan P4, adalah Fotokopi SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun 2018 sampai tahun 2021 telah memenuhi syarat formil sebagai surat yang bukan akta, akan tetapi secara materil bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau bisa pula dengan istilah Ipeda, Ketitir Tanah, Petuk D. Maka dalam hal ini Yurisprudensi Nomor 34K/1960 tanggal 10 Februari 1960 memberikan gambaran Kaidah hukum bahwa Girik, ketitir petuk D, dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah, demikian juga Yurisprodensi Nomor : 663 K /Sip /1970 tanggal 22 Maret 1972 juga memberikan kaidah hukum bahwa Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan Tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah pemiliknya, oleh karena itu bukti SPPT tersebut adalah sebagai bukti awal (permulaan) yang masih perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan dari bank Mandiri yang menerangkan bahwa hutang atau kridit Penggugat kepada Bank Mandiri sudah lunas, merupakan bukti surat biasa bukan akta, telah dicocokkan aslinya, bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materil merupakan bukti permulaan yang memerlukan bukti-bukti lainnya;

halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Letter C Desa Buku Huruf C No 3323 atas nama Satun yang terletak di Dusun Krajan Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Nomor : 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971, yang memberikan kaidah hukum bahwa nama seseorang yang tercatat dalam buku letter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/Pemilik tanah yang bersangkutan. Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah bukti-bukti lainnya ;

Menimbang bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli nomor 25/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup, Asli dari bukti tersebut masih berada di Bank mandiri sebagai jaminan kredit (hutang bersama) Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Januari 2024 hutang bersama tersebut sudah lunas (bukti P.5) oleh karena itu bukti tersebut adalah sebagai bukti awal (permulaan) yang masih perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Laminun yang mewakili adiknya bernama Astirin menyatakan bahwa telah menjual obyek yang terletak di Jalan Suropati RT.07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, kepada Kholik dan Sunarmi, surat pernyataan tersebut tertanggal 07 Januari 2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai bukti petunjuk (bukti permulaan) yang masih perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P.9 adalah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karp'i yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 telah menjual obyek yang terletak di Jalan Suropati RT.07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang kepada Sunarmi, surat pernyataan tersebut tertanggal 4 Desember 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai bukti petunjuk (bukti permulaan) yang masih perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Akta Cerai Nomor 5894/AC/2022/PA.Kab. Mlg tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan

halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari akta tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri lalu bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa bukti P.11 sampai dengan P.15 adalah Print out foto, bermaterai cukup, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim termasuk katagori bukti petunjuk (bukti permulaan) sehingga ia tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu 1) **Sutrisno bin Sabar** (tetangga Penggugat), 2). **Hari Purnomo bin Sukirman**, (tetangga Penggugat), 3.) **Laminun bin Sriaman** (adalah pemilik sebelumnya objek sengketa III), telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa
 - Objek sengketa I, yaitu sebuah rumah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di kavling no. 2 RT.07 RW.04 Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dari Ibu Tiah dengan batas-batas :
 - Timur : Abuaman;
 - Barat : tidak tahu;
 - Utara : Bu Sri;
 - Selatan : Lastri;
 - Objek sengketa III, yaitu sebidang tanah tempat parkir, diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah, di beli dari Karp'i, dahulu ketika dibeli masih berupa tanah kosong, dengan batas-batas :
 - Utara : Rahmat;
 - Selatan : Tanah kosong;

halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



- Barat : Samini;
- Timur : tanah waqof masjid Al Azhar

Menimbang bahwa **Tergugat** untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2, serta dua orang saksi masing-masing bernama : **Bambang Sulistyoko bin Misno**, (adalah keponakan Tergugat) dan **Sekartaji Cagyono bin Sukardi**, (tetangga Tergugat);

Menimbang bahwa bukti T.1, adalah adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa bukti T.2, adalah Fotokopi Akta Cerai Nomor 5894/AC/2022/PA.Kab. Mlg tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dari akta tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri lalu bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu **Bambang Sulistyoko bin Misno**, (adalah keponakan Tergugat) dan **Sekartaji Cagyono bin Sukardi**, (tetangga Tergugat), telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan :

- Bahwa penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri namun sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai germo sedangkan Penggugat tidak bekerja.
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya satu yaitu **obyek sengketa I**, yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, yang membeli adalah Tergugat dan diatas namakan Penggugat dan

halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terletak di Jl. Suropati Kelurahan Gondanglegi Kecamatan Godanglegi dengan luas kurang lebih 7 x 13 meter persegi, menghadap timur, status tanah sudah sertipikat dan dijaminkan ke Bank Mandiri namun sudah lunas, rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Objek **sengketa I**, ada objeknya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dengan luas kurang lebih 7 x 12 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Aman;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Mustika;
Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bu Girah;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak;

Berdasarkan buku tanah Desa yang ditunjukkan oleh petugas kepada Majelis Hakim bahwa Pemilik asal tanah tersebut adalah Misyani dijual kepada Choliq dan Sumarmi pada tahun 2014;

- Bahwa Objek **sengketa II**, ada objeknya berupa Sebuah rumah batu dengan luas kurang lebih 100 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bu Sulastri;
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Yayan;

Berdasarkan Buku tanah Desa yang ditunjukkan oleh petugas kepada Majelis Hakim bahwa objek tersebut dimiliki oleh Tergugat (Sumarmi) jauh sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Objek **sengketa III**, ada objeknya berupa Sebidang tanah luas kurang lebih 12 x 23 meter persegi (tempat parkir pengunjung) yang diatas Sebagian tanah tersebut ada bangunan rumah kecil permanen, yang

halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Sarmini;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Yayan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Suyoto;

Berdasarkan Buku tanah Desa yang ditunjukkan oleh petugas kepada Majelis Hakim bahwa Tanah tersebut telah di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Karpi'i pada tanggal 1 Maret 2022, berupa Akta Jual Beli nomor 15;

- Bahwa Objek **sengketa IV**, ada objeknya berupa Sebuah rumah batu dengan luas kurang lebih 100 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7, RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Sarmini;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Kamat;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Suyoto;

Bahwa objek tersebut Di Desa belum tercatat sebagai milik Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Objek **sengketa V**, ada objeknya yaitu Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Bululawang Permai RT.40 RW.08 Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan luas tanah kurang lebih 130 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Iswanto;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Ainun;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Tomash;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;

Berdasarkan keterangan dari Desa bahwa objek tersebut masih atas nama Bapak Sumarjud;

Fakta Hukum

halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Objek **sengketa I**, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas kurang lebih 7 x 12 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Aman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Mustika;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bu Girah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak;

Berdasarkan bukti P.3 (pajak bumi dan bangunan) lalu dihubungkan dengan bukti P.5, (pelunasan kredit), P.6 (buku tanah Desa Leter C), dan P.7 (foto copi akta jual beli) demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta bahwa Pemilik asal tanah tersebut adalah Misyani dijual kepada Choliq dan Sumarmi pada tahun 2014, dengan demikian objek sengketa I, tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Objek **sengketa II**, berupa Sebuah rumah batu dengan luas 100 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bu Sulastri;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Yayan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan Buku tanah Desa yang ditunjukkan oleh petugas kepada Majelis Hakim bahwa objek tersebut dimiliki oleh Tergugat (Sumarmi) jauh sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga dengan demikian objek sengketa II dinyatakan bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat;

halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek **sengketa III**, berupa Sebidang tanah luas kurang lebih 12 x 23 meter persegi (tempat parkir pengunjung) yang diatas sebagian tanah tersebut ada bangunan rumah kecil permanen yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Sarmini;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Yayan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Suyoto;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat lalu dihubungkan dengan bukti P.2 (bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan) bukti P.9, (surat pernyataan karpi'i), P.14 (foto tempat parkir) dan Buku tanah Desa yang ditunjukkan oleh petugas kepada Majelis Hakim bahwa Tanah tersebut telah di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Karpi'i pada tanggal 1 Maret 2022, berupa Akta Jual Beli nomor 15, dengan demikian objek sengketa III, tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Objek **sengketa IV**, berupa Sebuah rumah batu dengan luas kurang lebih 100 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Sarmini;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Kamat;

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Suyoto;

Di Desa belum tercatat sebagai milik Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat juga tidak tahu tentang objek IV tersebut sehingga masih kabur tentang status kepemilikannya;

- Bahwa Objek **sengketa V**, Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Bululawang Permai RT.40 RW.08 Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan luas tanah 130 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Iswanto;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Ainun;
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Tomash;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;

Bahwa Berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat dan juga saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa objek **sengketa V** tersebut di beli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, demikian juga berdasarkan keterangan dari Desa bahwa objek tersebut masih atas nama Bapak Sumarjud, (bukti P.4) belum tercatat sebagai milik Penggugat dan Tergugat,;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah objek sengketa tersebut seluruhnya adalah merupakan harta bersama atau hanya sebagian saja, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, dan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta (bawaan) milik suami dan harta bawaan milik isteri, sehingga apa bila seorang suami atau isteri sebelum menikah sudah mempunyai harta bawaan/gawan, maka harta bawaan suami tersebut tetap menjadi hak penuh suami, demikian juga harta bawaan isteri tetap menjadi hak penuh istri, lalu bagaimana ketika bercampur harta bawaan suami siteri dan sudah berwujud suatu benda atau hak kekayaan, maka benda atau hak kekayaan itu adalah merupakan harta bersama atau gono-gini, karena menurut hukum antara suami isteri tersebut telah terjadi syirkah abdan mufawadlah yaitu perkongsian atau kerjasama antara suami isteri untuk mewujudkan atau memperoleh harta berupa sandang, pangan dan papan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum nomor 2 dan 3 menuntut agar seluruh objek perkara sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat seperdua bagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah **objek sengketa I** berupa tanah beserta bangunan di atasnya tersebut adalah harta bersama, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas objek **sengketa I**, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas kurang lebih 7 x 12 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4 Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Aman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Mustika;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bu Girah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 (pajak bumi dan bangunan) lalu dihubungkan dengan bukti P.5, (pelunasan kredit), P.6 (buku tanah Desa Leter C), dan P.7 (foto copi akta jual beli) demikian juga berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta bahwa Pemilik asal tanah tersebut adalah Misyani dijual kepada Choliq dan Sumarmi pada tahun 2014, dengan demikian objek sengketa I, tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **objek sengketa I** tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **objek sengketa II** berupa berupa Sebuah rumah batu dengan luas kurang lebih 100 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4 Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bu Sulastri;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Yayan;

halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan Buku tanah Desa yang ditunjukkan oleh petugas kepada Majelis Hakim bahwa objek tersebut dimiliki oleh Tergugat (Sumarmi) jauh sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga dengan demikian objek sengketa II dinyatakan bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **objek sengketa III** berupa Sebidang tanah luas kurang lebih 12 x 23 meter persegi (tempat parkir pengunjung) yang diatas sebagian tanah tersebut ada bangunan rumah kecil permanen yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4 Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Sarmini;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Yayan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Suyoto;

Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat lalu dihubungkan dengan bukti P.2 (bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan) bukti P.9, (surat pernyataan karpi'i) P.14 (foto tempat parkir) dan Buku tanah Desa yang ditunjukkan oleh petugas kepada Majelis Hakim bahwa Tanah tersebut telah di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Karpi'i pada tanggal 1 Maret 2022, berupa Akta Jual Beli nomor 15, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **objek sengketa III**, diperoleh Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan dapat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **objek sengketa IV** berupa sebuah rumah batu dengan luas kurang lebih 100 meter persegi yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Sarmini;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Kamat;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Suyoto;

halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa **objek sengketa IV** tersebut di Desa belum tercatat sebagai milik Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat juga tidak tahu tentang objek sengketa IV tersebut, sehingga masih kabur tentang status kepemilikannya, maka berdasarkan hal tersebut objek sengketa IV dinyatakan obscurlibel atau kabur;

Menimbang bahwa terhadap **objek sengketa V** berupa sebuah rumah yang terletak di Perumahan Bululawang Permai RT.40 RW.08, Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan luas tanah kurang lebih 130 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Iswanto;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Ainun;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Tomash;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;

Maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat dan juga saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa **objek sengketa V** tersebut di beli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, demikian juga berdasarkan keterangan dari Desa bahwa objek tersebut masih atas nama Bapak Sumarjud, (bukti P.4) belum tercatat sebagai milik Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut **objek sengketa V** dinyatakan bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap **objek sengketa VI dan VII** tentang mobil Toyota Avanza dan Suzuki splash ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti Penggugat maka gugatan terhadap objek tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka objek sengketa yang terbukti nyata sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat adalah ;

- Objek **sengketa I**, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas kurang lebih 7 x 12 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan

halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Aman;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Mustika;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bu Girah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak;

- Objek **sengketa III**, berupa Sebidang tanah luas kurang lebih 12 x 23 meter persegi (tempat parkir pengunjung) yang diatas Sebagian tanah tersebut ada bangunan rumah kecil permanen yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Sarmini;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Yayan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Suyoto;

Petitum nomor 4 dan 5 agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang patokan umum dalam membagi harta bersama adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila bekas suami isteri memiliki harta bersama, maka masing-masing bekas suami isteri mendapatkan bagian yang sama, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk bekas suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk bekas isteri, hal tersebut adalah adil dan sesuai dengan firman Allah swt dalam Al Qu'an Surat An Nisa' Ayat 58 yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan yang adil".

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, fakta dilapangan menunjukkan bahwa objek sengketa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, maka adil dan bijaksana kiranya Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila objek tersebut karena suatu dan lain hal tidak bisa dibagi secara riil

halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natura) maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Petitum nomor 6 tentang permintaan sita harta bersama (marital beslaag).

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, jo Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita harus ada kekhawatiran atau persangkaan yang mendasar bahwa Tergugat mencari akal untuk memindahtangankan dengan cara menjual, menukar, atau mengasingkan terhadap obyek sengketa, dan kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif bahwa ada fakta kongkrit yang menunjukkan Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan indikasi bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara menjual atau menukar obyek sengketa tersebut, sehingga kekhawatiran dan persangkaan Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita harta bersama (marital beslag) terhadap obyek sengketa harus di tolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama (gono gini) sebagai berikut :

2.1. Objek **sengketa I**, berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan luas kurang lebih 7 x 12 meter persegi, yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Aman;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Mustika;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bu Girah;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan setapak;

2.2. Objek **sengketa III**, berupa Sebidang tanah luas kurang lebih 12 x 23 meter persegi (tempat parkir pengunjung) yang diatas sebagian tanah tersebut ada bangunan rumah kecil permanen yang terletak di Jalan Suropati Dalam, RT.7 RW.4, Kelurahan Gondanglegi, Kecamatan Godanglegi, Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan kampung;

Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Sarmini;

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Yayan;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Suyoto;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum nomor 2.1 dan 2.2 ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riel), maka harta tersebut dijual di muka umum atau dilelang dan dari hasil penjualan lelang dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap **objek perkara IV** tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaark);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp**2.114.000,00**. (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) .

halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **14 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **3 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. ROUF, M.H.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Umar Tajudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

Hakim Anggota II,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Tajudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. PS	:	Rp	1.780.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.114.000,00

(dua juta seratus empat belas ribu rupiah)

halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 6010/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)